



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
jln. Jend. Sukawati no. 42 telp. (0421) 921020-922038 fax. (0421)92102
Pinrang 91212



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Jend. Sukawati no. 42 telp. (0421) 921020-922038 fax. (0421)92102
Pinrang 91212

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : / DP2KBP3A/ 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Kepala, Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018;
- MENINGAT** :
- 1. Undang – undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 108; tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 4689);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Nomor :6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019.
6. Peraturan Daerah Pinrang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018 dengan Susunan Personalia Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Tugas Tim adalah melakukan penyusunan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

**Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 13 Agustus 2018**

Pinrang 2018
Kepala Dinas P2KBP3A

Dr. H. MUH. RIDHA, M. Kes.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620521 1997031003

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Pinrang**

Nomor : /DP2KBP3A/2018

Tanggal : 13 Agustus 2018

SUSUNAN PERSONALIA

Penanggung Jawab : Dr. H. MUH. RIDHA, M. Kes

Ketua : Drs. H. M. TULISI

Sekretaris : A. NURJAYA, SE

Anggota : 1. SUKRI, SE, M.Si
2. Drs. MUHAMMAD ARFA
3. HJ. SITTI RAHMAH, BA
4. Drs. MUSTAMIN SEHU, MM
5. Hj. NURDIANA, SE
6. RASMI ABDULLAH, S. Si, M.Si
7. NURMIA

Pinrang 2018
Kepala Dinas P2KBP3A

Dr. H. MUH. RIDHA, M. Kes.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620521 1997031003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP2KBP3A Kabupaten Pinrang Tahun 2018, dibuat sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor : 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang, keberadaan DP2KBP3A yang merupakan salah satu PD di Kabupaten Pinrang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sasaran strategis instansi (Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pinrang yang meliputi Gambaran Umum Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan realisasi Rencana Strategis yang tertuang dalam Renstra DP2KBP3A tahun 2014-2019

Laporan ini disampaikan dengan harapan dapat dijadikan salah satu bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan, untuk itu kritik, saran dan masukan sangat kami nantikan untuk perbaikan Laporan ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, hingga dapat kami selesaikan dalam bentuk buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Pinrang 2018
Kepala Dinas P2KBP3A

Dr. H. MUH. RIDHA, M. Kes.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620521 1997031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk membuat Penetapan Target Kinerja dan Indikator Kinerja serta Laporan Pencapaian baik berupa hasil maupun manfaat. Salah satu bentuk laporan pencapaian kinerja adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan yang berisikan pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis.

Tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan terlihat dari kesesuaian antara rencana dengan realisasi kegiatan, atau dengan cara lain setiap Kegiatan / Program kerja harus dapat di ukur baik dari Input (masukan), Output (keluaran), Proses, Manfaat maupun Dampak kegiatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang secara garis besar adalah masih tingginya angka kelahiran, masih rendahnya pengguna metode kontrasepsi jangka panjang, belum menyeluruhnya informasi data keluarga, belum menyeluruhnya layanan komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK terhadap masyarakat, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, masih tingginya perdagangan orang, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender, oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang menentukan isu strategis yaitu Masih tingginya angka kelahiran, masih rendahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, dan masih rendahnya Pemberdayaan Perempuan.

1.1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).DP2KBP3A Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4689)
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- d. Peraturan presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
- e. Instruksi presiden no.9 Tahun 2000 tentang kebijakan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- e. Surat Keputusan Kepala, Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang. No 55 tahun 2016 Tentang kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pinrang.

1.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah :

- a. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi seluruh bidang di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang.
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Periode yang akan datang.
- c. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dalam Kegiatan yang akan datang.
- d. Penyempurnaan berbagai kebijaksanaan yang di perlukan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1 TUGAS.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang. No 55 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.2.2 FUNGSI.

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, gambaran umum tentang tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan , serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memberikan penjelasan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2019, Visi, Misi, Tujuan serta Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Memaparkan pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas pengukuran capaian kinerja DP2KBP3A, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2014 - 2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan setiap instansi pemerintah dibedakan dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra), serta perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan setiap instansi daerah di susun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah daerah serta kondisi terkini.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2014-2019 sebagai pedoman dalam menetapkan rencana kerja.

2.1.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Visi adalah terwujudnya masyarakat sejahterah melalui penataan program pembangunan prorakyat menuju terciptanya kawasan agro politan yang di dukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah :

Adapun Misi sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustry
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat pemandirian local
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemerintaahan, pembangunan ,dan kemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
6. Meningkatkan pengalaman dan nilai-nilai keagamaan, pancasila dan budaya lokal.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang

pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang setelah penyelarasan pada pertengahan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan angka kelahiran
2. Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya setelah dilakukan penyelarasan pada pertengahan tahun 2018 sebagai berikut :

☛ Sasaran :

1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana
2. Meningkatnya kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

☛ Indikator Sasaran :

- ☛ Keluarga sejahterah 1 (KS1)
- ☛ Jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan
- ☛ Jumlah KDRT yang terjadi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018

Tabel 1
Formulasi indikator kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		
			FORMULASI PENGUKURAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan yang ada dalam Pemerintahan	Jumlah Perempuan yang ada : Jumlah Perempuan yang ada dalam pemerintahan x 100%	Non Kumulatif	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Persentase Jumlah Perempuan yang menjadi Anggota Dewan	Jumlah Anggota Dewan: Jumlah Anggota Dewan Perempuan x 100%	Kumulatif	Bidang Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Sejahtera (KS I)	Jumlah Keluarga Sejahtera 1 : Jumlah Peserta KB x 100%	Kumulatif	Bidang Sumber daya dan Informasi Keluarga
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Jumlah KDR T yang Terjadi	Jumlah Kasus Kekerasan	Non Kumulatif	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak : Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan x 100%	Non Kumulatif	Bidang Pemberdayaan Perempuan

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari penetapan kinerja, Dokumen penetapan kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi .dokumen penetapan kinerja DP2KBP3A Kabupaten Pinrang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Plt. Bupati Pinrang sebagai kepala pemerintahan di tingkat Kabupaten.

2.2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DP2KBP3A

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana	Keluarga Sejahtera I (KS I)	16,18%	Bidang Keluarga Berencana Bidang Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perempuan yang menjadi Anggota Dewan	3 Orang	Bidang Pemberdayaan Perempuan
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah KDRT yang terjadi	65%	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	18 Kasus	Bidang Pemberdayaan Perempuan
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif dan Efisien	Laporan Data Pengembangan KB/KS yang disampaikan tepat waktu	100%	Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Informasi
5.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Laporan SAKIP yang disampaikan tepat waktu	100%	Kasubag Program

2.2.2 PROGRAM TAHUN 2018

Pada tahun 2018 program wajib yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung per sasaran strategis tahun 2018 DP2KBP3A Kabupaten Pinrang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Program kegiatan anggaran DP2KBP3A Tahun 2018

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI JUMLAH DANA DP2KBP3A 2018 (POKOK)
1	2	3
A	JUMLAH PROGRAM	10
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.060.450.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 271.588.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 38.000.000
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 100.000.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 57.612.000
06	Program Peningkatan Informasi	Rp. 17.000.000
07	Program Keluarga Berencana	Rp. 4.472.740.000
08	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp. 197.720.000
09	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (GENRE)	Rp. 81.960.000
09	Program Pengembangan Pengelolaan Data Informasi Pengembangan KB/KS dan PP	Rp. 129.570.000
10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 119.100.000
11	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 71.450.000
12	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 88.810.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 6.706.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dari perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dalam kurun waktu / periode 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program / kegiatan. Pengukuran Kinerja dilakukan secara sistematis terhadap Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pinrang.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pinrang Tahun 2018 dilakukan pada akhir periode tahun anggaran 2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah indikator atas pencapaian kinerja Badan, dipergunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- 90 – 100 = Amat Baik
- 80 – 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < - 49 = Kurang

Hasil pengukuran kinerja masing- masing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana	Keluarga Sejahtera I (KS I)	16,18%	Bidang Keluarga Berencana Bidang Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perempuan yang menjadi Anggota Dewan	3 Orang	Bidang Pemberdayaan Perempuan
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah KDRT yang terjadi	65%	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	18 Kasus	Bidang Pemberdayaan Perempuan
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif dan Efisien	Laporan Data Pengembangan KB/KS yang disampaikan tepat waktu	100%	Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Informasi
5.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Laporan SAKIP yang disampaikan tepat waktu	100%	Kasubag Program

3.2 RINCIAN PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PADA MASING-MASING SASARAN

Tahun 2018 adalah tahun ke 3 dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2019. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 :

Rincian pencapaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana

Indikator Kinerja	HasilTh	HasilTh	Target	Tercapai/ Tidak	Hasil	Target
	2017		Th		sd	AkhirRenstra
		2018	2018		2018	
Keluarga sejahterah (KS1)						
	10,69	58,26	10,70	√	58,26	544,49

Sumber : DP2KBP3A 2018

Hasil Tahun 2018 :

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana merupakan non kumulatif sehingga pada target akhir renstra bukan merupakan hasil kumulatif dari setiap tahun namun yang ditargetkan di akhir renstra

Untuk mencapai sasaran tersebut untuk tahun 2018 didukung dengan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 88.810.000,-
- 1.2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) dengan anggaran sebesar Rp. 2.953.740.000,-
- 1.3. Pengadaan Sarana mobilitas Tim Kb keliling RP. 1.519.000.000,-
- 1.4. Pelayanan konseling KB Rp. 25.980.000,-
- 1.5. Pelayanan pemasangan kontrasepsi Rp. 171.740.000,-

2. **Sasaran** : Meningkatnya kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan

Indikator Kinerja	Hasil	Hasil	Target	Tercapai/ Tidak	Hasil sd 2018	Target
	Th 2017	Th 2018	Th 2018			Akhir Renstra
Jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan	3	3	3	√	3	3

Sumber : DP2KBP3A 2018

Hasil Tahun 2018 :

Untuk mencapai sasaran tersebut untuk tahun 2018 didukung dengan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp.71.450.000,-

3. **Sasaran** : Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak

Indikator Kinerja	Hasil Th	Hasil Th	Target	Tercapai/ Tidak	Hasil sd 2018	Target
	2017	2018	Th 2018			Akhir Renstra
Jumlah KDRT yang terjadi	122	57	50	√	50	114%

Sumber : DP2KBP3A 2018

Hasil Tahun 2018 :

Pada tahun 2018, kinerja pencapaian perlindungan terhadap anak Untuk mencapai sasaran tersebut untuk tahun 2018 didukung dengan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 199.100.000,-

3.3 KEBERHASILAN PROGRAM

3.3.1 Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian Peserta KB Aktif s/d Desember 2018 sebagai berikut :

- a. IUD : 1.991 Akseptor
- b. MOW : 880 Akseptor
- c. MOP : 200 Akseptor
- d. Kondom : 3.473 Akseptor
- e. Implant : 6.359 Akseptor
- f. Suntik : 15.316 Akseptor
- g. Pil : 14.443 Akseptor
- 42.
- Jumlah : 662 Akseptor

3.3.2 Pencapaian Program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL)

Partisipasi masyarakat dalam Program Ketahanan keluarga masih rendah, untuk itu perlu ditingkatkan kegiatannya.

Adapun data kelompok kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

NO	KELOMPOK	S/D DESEMBER 2018
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	108
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	108
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	107
4	UPPKS	76

Sumber : DP2KBP3A 2018

BAB IV
P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk memenuhi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan pencapaian yang baik. Dengan memperhatikan kondisi tersebut diatas maka kegiatan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efisien, karena kegiatan yang dilakukan capain targetnya 100 % dan anggaran atau masukan yang direalisasikan sebesar 99,90%

Semua ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam keseluruhan kegiatan. Semoga hasil capaian kinerja pada tahun anggaran 2018 ini dapat dijadikan dasar evaluasi bagi perencanaan, kebijakan, serta pelaksanaan program selanjutnya.